

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hukum pidana merupakan ilmu pengetahuan hukum, oleh karena itu peninjauan bahan-bahan mengenai hukum pidana terutama dilakukan dari sudut pertanggungjawaban tentang perbuatan yang dihukum.¹ Kalau seorang melanggar peraturan pidana, maka akibatnya ialah bahwa orang itu dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya itu sehingga ia dapat dikenakan hukuman (kecuali orang gila, di bawah umur dan sebagainya).²

Berbagai pelanggaran muncul akibat arus perkembangan sosial masyarakat. Akan tetapi keinginan manusia yang selalu mengidamkan hidup damai dan rukun, membutuhkan seperangkat hukum baik yang telah diciptakan Allah maupun yang dibuat oleh manusia. Oleh karena itu eksistensi aparat penegak hukum yang meliputi polisi, jaksa, hakim dan advokat sangat dibutuhkan. Mereka dituntut untuk mampu menyelesaikan perkara-perkara yang timbul secara jujur dan adil tanpa memandang tinggi rendahnya derajat manusia.

Seorang manusia yang harus diteladani dalam menegakkan keadilan adalah Rasulullah Muhammad SAW. Keadilan yang ditegakkan Rasulullah SAW berasal dari pendidikan Allah SWT yang disampaikan melalui akhlaq

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 265

² *Ibid*

Al-Qur'an. Keadilan Nabi Muhammad adalah keadilan yang hakiki dan sempurna karena bebas dari pengaruh nepotisme maupun kolusi.

Seperti dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh suku Ma'zumiah, dimana suku tersebut termasuk suku yang kuat dan ternama. Beberapa anggota keluarga wanita itu pergi menjumpai Rasulullah SAW dan meminta pembebasan si wanita tadi dari hukuman yang telah ditentukan. Rasulullah dengan tegas menolak perantaraan itu dengan menyatakan;

“seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, ikatan kekeluargaannya tidak dapat menyelamatkannya dari hukuman had.”³

Dalam hukum keperdataan Islam, dalam penyelesaian perkara perdata perselisihan perkawinan, dikenal yang namanya *hakam*. Hakam bertugas menyelesaikan pertengkaran antara suami istri untuk mengambil permufakatan. Istilah *hakam* ini dikenal pada masa Nabi hingga masa sahabat. Namun pada masa sekarang ini hakam lazim dikenal dengan istilah bantuan hukum yang biasa diberikan oleh advokat atau penasihat hukum.

Demikian pula yang terdapat di dalam hukum pidana. Dalam pembahasan mengenai hukum, baik hukum Barat maupun hukum Islam, dikenal istilah bantuan hukum (*legal aid*). Untuk memperoleh definisi yang lebih jelas, dalam tata hukum Indonesia, istilah bantuan hukum dapat ditemukan dalam bab I pasal 1 poin 9 UU No. 18 Tahun 2003 tentang

³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm 18

advokat bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.⁴

Mengenai masalah bantuan hukum dalam hukum pidana Indonesia terdapat di dalam pasal 56 UU No. 8 Tahun 1981 atau lebih kita kenal dengan KUHAP. Pasal tersebut berbunyi:

Ayat (1): Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat bagi mereka.

Ayat (2): Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.⁵

Di dalam hukum Barat, historisitas bantuan hukum sudah dimulai sejak jaman Romawi kuno. Menurut penelitian Mauro Cappalletti, seperti yang dikutip oleh Abdurrahman SH, dari makalah Adnan Buyung Nasution, SH, *Legal Assistance and Acces to Justice in Indonesia*, paper pada First International on Legal Aid and Legal Service, London 1976, dalam Abdurrahman (1930: 112) bahwa bantuan hukum sudah dimulai sejak jaman Romawi kuno dan mengalami perkembangan dari masa ke masa, untuk tiap masa program bantuan hukum ini mempunyai makna dan tujuan yang

⁴Istilah bantuan hukum ini berbeda pengertian dengan yang diungkapkan oleh Muhammad Saifullah dalam penelitiannya bahwa bantuan hukum yang dimaksud adalah bantuan hukum bagi orang yang membutuhkan bantuan hukum, baik ia orang kaya atau miskin, buta hukum atau tidak buta hukum. Menurutnya, orang yang kaya dan pandai (karena kondisi mental dan psikologinya) juga membutuhkan bantuan hukum, yakni dengan adanya hakam (orang yang menyelesaikan kasus syiqaq). Lihat Muhammad Saifullah, *Melacak Akar Historis Bantuan Hukum Dalam Islam*, Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2002, hlm. 1)

⁵*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pustaka Mahardika, 2010, hlm 190

berbeda sesuai dengan pandangan moral, politik dan filsafat hukum yang dianut pada masa itu.

Dilihat dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa tugas dan wewenang advokat adalah sebagai orang yang berprofesi memberikan jasa bantuan hukum. Dalam hukum Islam, term advokat berasal dari bahasa Arab, yakni *al-mahamy*, yang setara maknanya dengan pengacara (*lawyer*). Selain itu, dalam bahasa Inggris term advokat juga terkait dengan kata kerja (verb), *advocacy* yang berarti suatu pekerjaan dalam bidang konsultasi hukum dan bantuan hukum untuk membantu mereka yang membutuhkan penyelesaian hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁶

Sebagai elemen penyelenggara peradilan, advokat atau penasihat hukum juga dituntut mempunyai sifat adil selayaknya hakim, dalam Q.S. Al-Hadiid 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ..... الخ

Artinya:“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.....”⁷

Menegakkan keadilan tidak hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum. Sebagai seorang mukmin, hendaknya selalu menegakkan keadilan, dimana saja, dalam keadaan apa saja dan kepada siapa saja yang harus diadili.

⁶Muslim Muhammad Zaudat al-Yusufi, *Ujratu al-Mahamy fi Dhau'i al Syariat al-Islamy*, Cairo: al-Maktabah al Misriyyah, hlm. 1 (diambil dari makalah Deni K. Yusuf, *Ham, Hukum dan Peradilan Agama: Prospek Bantuan Hukum dalam Penegakan Hukum Islam*. <http://ppm-uin-sgd.com>)

⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Bumi Restu, 1978, hlm. 287

Pemberantasan kejahatan sesungguhnya merupakan tugas setiap insan sesuai dengan batas kewenangannya masing-masing. Batas tersebut yang melekat pada seorang advokat, pengacara ataupun penesehat hukum, bahwa kewenangan mereka adalah memberikan bantuan hukum berupa jasa dan pelayanan hukum, tidak lebih dari itu.

Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits Nabi SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Abu Sa'id Al Khudri radiallahuanhu berkata : Saya mendengar Rasulullah shallallohu 'alaihi wa sallam bersabda : Siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman." (HR. Riwayat Muslim)⁸

Orang yang sedang menghadapi kasus hukum adalah termasuk orang yang dalam kesulitan dan perlu mendapatkan pertolongan pembelaan terlebih bagi kaum miskin yang buta hukum. Disebutkan dalam hadits ke-36, dalam kitab Arbain Nawawi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى

⁸ Aminah Abdullah Dahlan, *Hadits Arbain Annawawiyah*, Bandung: PT. Alma'arif, cet ke-XXXII, 1985, hlm 48

مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

Artinya:”Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi S.A.W. berkata: Barangsiapa yang melepaskan dari orang mu’min satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, pasti Allah akan melepaskan daripadanya satu kesusahan dari kesusahan hari kiamat. Dan barangsiapa yang menolong yang sedang menderita kesukaran (kerepotan) pasti Allah akan menolongnya di dunia dan akhirat. Dan barangsiapa menutupi malu (‘aib) orang muslim, dan pasti Allah akan menutup malunya di dunia dan akhirat. Dan Allah tetap bersedia menolong hamba-Nya selama hamba itu suka menolong saudaranya.” (H.R Muslim)⁹

Agama manapun di dunia ini selalu mengajarkan umatnya untuk membantu orang-orang miskin, bukan saja membantu dari sisi materi, tetapi juga membantu mereka menghadapi berbagai persoalan hidup termasuk dalam ranah hukum. Bahwa setiap orang memiliki persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan harus diiringi pula dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan keadilan, termasuk di dalamnya pemenuhan hak atas bantuan hukum.

Hukuman sebagai efek jera, berupa suatu pidana mutlak diperlukan demi mendisiplinkan tatanan masyarakat. Hukuman pidana ditegakkan demi tegaknya keadilan dan demi mencegah meluasnya kejahatan itu sendiri dalam masyarakat. Tetapi mereka ini, maksudnya para pelaku kejahatan juga harus dibantu dan ditolong guna mengarahkan mereka agar tidak kembali melakukan kejahatannya lagi menegakkan nilai-nilai kemanusiaan.

Meskipun tidak disebutkan secara gamblang di dalam al-Qur’an dan juga belum akrab di telinga masyarakat, bantuan hukum merupakan sarana

⁹ *Ibid*, hlm. 50-51

atau lembaga hukum yang mampu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan. Masyarakat yang sedang terlibat kasus hukum belum tentu mampu dan mengerti akan hukum. Kebanyakan kaum miskin dan tidak mampu tidak tahu bagaimana cara mendapatkan bantuan hukum. Dan mereka tentu berfikir bahwa biaya yang akan dikeluarkan untuk seorang penasehat hukum sangatlah mahal, tanpa mereka tahu bahwa mereka dapat memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma.

Bantuan hukum yang diberikan oleh seorang advokat dapat dilakukan di kantor-kantor advokat dan Lembaga Bantuan Hukum. Namun dalam pembahasan ini, bantuan hukum diberikan di tingkat pengadilan. Bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma yang dalam pelaksanaannya ditetapkan terlebih dahulu oleh Ketua Pengadilan. Hal ini dimaksudkan supaya adanya kontrol oleh Penasihat Hukum terhadap jalannya pemeriksaan tersangka selama dalam proses persidangan di pengadilan.

Salah satu badan peradilan yang menyelenggarakan pemberian bantuan hukum adalah Pengadilan Negeri Kendal. Sesuai dengan aturan undang-undang yang terdapat dalam pasal 56 KUHAP, Pengadilan Negeri Kendal memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa yang terancam dakwaan lima tahun atau lebih dan dia dalam keadaan tidak mampu, karena memperoleh bantuan hukum merupakan hak asasi tersangka dan terdakwa yang harus ia dapatkan sesuai asas keadilan.

Dalam ringkasan surat dakwaan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Kendal disebutkan:

- Dalam perkara pidana nomor: *29/Pid.Sus/2012/PN.Kdl*, yang diajukan di Pengadilan Negeri Kendal dengan surat tuntutan: *PDM-45/KNDAL/EPP.2/04/2012*, bahwa terdakwa IZRA DHEWA AQSATHURRIZQY Bin DWI NIKMATIKA ROMA bersama DENY FIRMANUDIN alias GALI Bin SAMSUDIN (dalam berkas terpisah) pada hari senin tanggal 12 Maret 2012 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di depan warung di area Pelabuhan Kaliwungu Desa Wonorejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna orange dengan nomor polisi H-2284-UD yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban BASMANTO Bin NGAMAN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
- Akibat perbuatan terdakwa, korban BASMANTO Bin NGAMAN menderita kerugian Rp. 7.000.000,-
- Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal mendakwa terdakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun

Oleh karena terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun sedangkan terdakwa tidak mampu menunjuk Penasehat Hukum sendiri, maka sesuai ketentuan pasal 56 ayat 2

KUHAP Pengadilan wajib menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi terdakwa di persidangan.

Berangkat dari permasalahan di atas dan dengan memperhatikan asas keadilan dan hak asasi manusia maka seorang tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum sejak proses pemeriksaan pendahuluan sampai pemeriksaan di pengadilan, maka penulis akan menganalisa untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat terhadap permasalahan skripsi penulis dengan judul: **IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA DALAM PASAL 56 KUHAP DI PERADILAN PIDANA (Studi Analisis Perkara Pidana Nomor: 29/Pid.Sus/2012/PN.Kdl tentang Pencurian)**

B. RUMUSAN MASALAH

Guna membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik tekan penelitian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar fokus. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan penelitian ini tidak melebar dari apa yang dikehendaki. Dari latar belakang yang diuraikan maka penulis akan merumuskan masalah yang akan menjadi pokok dalam tulisan ini:

1. Bagaimana perspektif filsafat tentang bantuan hukum dalam pasal 56 KUHAP?

2. Bagaimana tinjauan hukum acara pidana Islam mengenai implementasi bantuan hukum cuma-cuma dalam pasal 56 KUHAP pada perkara pidana nomor: 29/Pid.Sus/2012/PN.kdl tentang pencurian di Pengadilan Negeri Kendal?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini sebenarnya untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah diatas. Diantara tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perspektif filsafat hukum Islam terhadap bantuan hukum cuma-cuma menurut pasal 56 KUHAP?
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum acara pidana Islam mengenai penerapan bantuan hukum cuma-cuma menurut pasal 56 KUHAP pada perkara pidana nomor: 29/Pid.Sus/2012/PN.Kdl di Pengadilan Negeri Kendal?

D. TELAAH PUSTAKA

Pembahasan mengenai bantuan hukum merupakan uraian lama, namun merupakan hal baru bagi masyarakat hukum di Indonesia. Adapun wacana mengenai bantuan hukum mulai gencar diperdebatkan melalui seminar ataupun lokakarya, mengingat setiap warga negara berhak atas keadilan di dalam hukum dan perundang-undangan.

Kaitannya dengan relevansi kajian terhadap studi yang hendak peneliti lakukan adalah bantuan hukum dalam Islam yang pernah diteliti oleh:

Muhammad Saifullah,¹⁰ dalam penelitiannya yang berjudul “*Melacak Akar Historis Bantuan Hukum Dalam Islam*”. Penelitian tersebut menjelaskan tentang akar sejarah adanya bantuan hukum dalam Islam. Berdasarkan hasil penelitian ini, sejarah Islam menunjukkan bahwa eksistensi bantuan hukum telah dikenal sejak masa awal Islam, karena bantuan hukum merupakan sarana vital dalam menegakkan keadilan. Aplikasi bantuan hukum ini meliputi dua hal yakni bantuan hukum dalam kasus-kasus pidana dan bantuan hukum dalam kasus-kasus perdata.¹¹ Wacana bantuan hukum yang telah ada pada masa awal Islam ini tidak tertuang dalam perundang-undangan sehingga tidak populer di kalangan masyarakat Islam. Bantuan hukum hanya sebatas ucapan sebagai bentuk pembelaan dalam peradilan dengan berbagai pertimbangan objek dan materi serta setting sosial yang melatarbelakanginya seperti yang terjadi pada masa sahabat Umar bin Khattab.

Kaitannya dengan hak asasi tersangka dalam mendapatkan bantuan hukum yang ditulis oleh Syafrudin dalam artikelnya “*Hak Asasi Tersangka untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*”, menjelaskan mengenai sistem peradilan pidana, peran pengacara dan bantuan hukum di dalam peradilan. Bahwa di dalam peradilan sangat diperlukan bantuan hukum, dalam hal ini peran pengacara sebagai pendamping untuk

¹⁰Muhammad Saifullah, M.Ag merupakan Dosen Fakultas Syari’ah dan sekarang menjabat sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. Beliau juga sebagai Ketua Program Studi Ekonomi Islam di Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. Disamping tugas mengajar, saat ini ia juga aktif di beberapa lembaga, antara lain sebagai konsultan pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) IAIN Walisongo, mediator pada Walisongo Mediation Center (WMC), pengurus Yayasan Pendidikan Pangeran Diponegoro, dan Pengurus FKUB Jawa Tengah

¹¹ Lihat halaman absrtaksi Muhammad Saifullah, *op. cit*

mendampingi tersangka sejak di tingkat penahanan, penangkapan maupun tentunya di pengadilan. Peraturan bantuan hukum sebagai hak asasi manusia telah diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang lain. Syafrudin juga menjelaskan bahwa para pengacara sering pula dituduh menyebabkan jalannya perkara menjadi rumit dan sering mereka hanya mencari kepentingan pribadi dari kliennya dan para pengacara inipun sering menjadi agen rangkap pengacara pembela melakukan misi yang benar-benar penting bagi organisasi peradilan dan tertuduh.¹²

Frans Hendra Winarta dalam “*Bantuan Hukum di Indonesia*”, menjelaskan hak-hak kaum miskin untuk mendapatkan bantuan hukum. Kewajiban membela orang miskin bagi profesi advokat tidak lepas dari prinsip persamaan di hadapan hukum dan hak untuk didampingi advokat atau penasihat hukum untuk semua orang tanpa kecuali.¹³ Advokat sebagai *officium nobile* mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial-ekonomi, kaya atau miskin, keyakinan, politik, gender, dan ideology.¹⁴ Hak individu untuk didampingi advokat merupakan sesuatu yang imperative dalam rangka mencapai proses hukum yang adil, serta untuk mengentaskan kemiskinan dan ketidakadilan.

¹² Syafrudin, *Hak Asasi Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Dalam System Peradilan Pidana*, 2002
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1495/1/pidana-syafruddin.pdf>

¹³ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011, hlm. 107

¹⁴ *Ibid*, hlm. 106

Dalam skripsi saudari Hayatur Ruhiah (042111129) “*Tradisi Hakam Sebagai Bantuan Hukum Pada Masa Nabi s/d Khulafaur Rasyidin*”, berisi tentang tradisi hakam sebagai bantuan hukum dalam hal hakam sebagai orang yang menengahi persengketaan, sebab tujuan pokok dibutuhkan hakam adalah untuk mencari jalan keluar dalam persengketaan antara kedua belah pihak. Hal ini menjelaskan bahwa tradisi hakam sebagai bantuan hukum haruslah sungguh-sungguh dari kalangan profesional dan ahli dalam bidang mediasi. Oleh karenanya hakam sebagai bantuan hukum harus mampu menjadi fasilitator yang arif, bijak dan adil agar konflik yang diselesaikan dapat mencapai kesepakatan damai.¹⁵

Dari uraian di atas, kesimpulan yang dapat diambil, bahwa beberapa tulisan yang ada di atas meskipun banyak yang mengkaji tentang bantuan hukum, sejarah serta hak masyarakat untuk mendapatkannya, namun belum ada yang membahas tentang bagaimana implementasi bantuan hukum cuma-cuma di peradilan pidana dan apakah sesuai dengan undang-undang dan hukum Islam. Karena penulis melihat masalah ini belum tersentuh, sehingga sangat perlu untuk diungkap untuk dijadikan tambahan perbendaharaan wacana.

¹⁵ Hayatur Ruhiah, “*Tradisi Hakam Sebagai Bantuan Hukum Pada Masa Nabi s/d Khulafaur Rasyidin*.” Semarang: Skripsi Sarjana Hukum Islam IAIN Walisongo Semarang, 2011

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Objek Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif.¹⁶ Penelitian ini memiliki karakteristik natural dan merupakan kerja lapangan yang bersifat deskriptif.¹⁷ Penelitian kualitatif memberikan andil dalam rangka memahami fenomena subjek menurut pandangan mereka sendiri. Dengan demikian, pandangan peneliti sendiri merupakan suatu konstruk penelitian (*research construct*). Adanya pandangan pribadi peneliti terhadap dunia subjek berimplikasi pada kebutuhan untuk membuat interpretasi¹⁸ terhadap peristiwa dan data yang dihasilkannya. Oleh karena itu, unsur subjektivitas peneliti tidak dapat dihindari.¹⁹

¹⁶Istilah penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, Anselm dan Juliet Corlin, *Basics of Qualitative Research* diterjemahkan M. Shodiq dan Imam Muttaqien, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar cet ke-1, 2003, hlm. 4

¹⁷ Julia Brannyn, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 69.

¹⁸ Interpretasi yakni pemberian kesan, pendapat atau pandangan teoritis terhadap sesuatu Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 439 Interpretasi dibagi menjadi:

1. Autentik: disebut pula interpretasi resmi atau penafsiran shaheh adalah penafsiran yang tegas, lugas dan jelas; jadi merupakan suatu penafsiran yang dimulai sebagai suatu kepastian arti kata-kata yang dimaksud oleh undang-undang
2. Dogmatis: disebut pula interpretasi sistematis adalah penafsiran menitik susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang yang lain
3. Ekstensi: penafsiran ekstensi: penafsiran ekstentif memberi tafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan itu erat kaitannya dengan pasal 362 KUHP
4. Gramatikal: cara penafsiran ini mendasarkan pengertiannya pada bunyi ketentuan undang-undang dengan patokan pada arti kata-kata yang dipergunakan dalam undang-undang (Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm 187)

¹⁹ Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, cet. ke-4, 2002, hlm. 65

Dengan mengambil objek penelitian di Pengadilan Negeri Kendal, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*)²⁰ yang bertujuan untuk memperoleh kejelasan dan kesesuaian antara teori dan praktek yang terjadi di lapangan mengenai penerapan bantuan hukum dalam pasal 56 KUHAP di peradilan pidana.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian sebagai informasi yang dicari.²¹ Data primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung data utama atau memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²² Data sekunder merupakan data-data yang berasal selain dari KUHAP. Sumber data yang diperoleh dari kepustakaan atau dokumen-dokumen yang ada di Pengadilan Negeri Kendal. Selain itu penulis juga menggunakan hasil wawancara serta informasi secara langsung dari Panitera Hukum, Wakil Panitera Hukum dan pihak yang bersangkutan dengan permasalahan yang penulis kaji yaitu

²⁰ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-3, 2001, hlm. 21

²¹ *Ibid*, hlm. 91

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 195

Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal.

3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata dan kebanyakan bukan angka-angka, walaupun ada angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang.²³

Disini data diperoleh dengan menggunakan alat pengumpulan data diantaranya sebagai berikut:

1) Wawancara / *Interview*

Wawancara / *Interview* yaitu suatu percakapan, tanya jawab antara dua orang / lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.²⁴ Metode ini dilakukan secara langsung kepada responden, yaitu Bpk. Warsito, SH, MH, Bpk. Budi Harsoyo, SH, Bpk Abdul Mutolib dan Penasehat Hukum dari BAPAS Semarang Bpk. Ubaidilah, S.Ag, MH selaku Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal.

2) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal dan variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti,

²³ *Ibid*, hlm. 61

²⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Rises Social*, Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm. 187.

notulen rapat, *legger*²⁵, agenda dan sebagainya.²⁶ Atau pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.²⁷ Metode ini bermanfaat untuk mengumpulkan data pada semua bab penelitian, khususnya berkaitan dengan teori, metode ini identik dengan kepustakaan artinya dalam penelitian ini tidak lepas dari data-data yang diperoleh dari kepustakaan. Untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan dan alat utama bagi praktek penelitian lapangan.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu: metode penelitian yang menggambarkan secara obyektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan, dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang.²⁸

Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran dan menganalisis secara sistematis terhadap beberapa fakta tentang Implementasi Bantuan Hukum Cuma-Cuma Di Pengadilan Negeri Kendal, baik berupa data, ataupun hasil wawancara, yang telah penulis

²⁵ *Legger (ligger)*: daftar jabatan; daftar jabatan (ambtelijke lijst, ambtelijk register) yang dengan jaminan tertentu dibuat untuk yang berkepentingan dan yang menjadi yang sepenuhnya mengikat, Fockema Andreae, *Fockema Andreae's Rechtsgeleerd Handwoor Den Boek*, diterjemahkan Saleh Adiwinata dkk, *kamus istilah hukum*, Jakarta: Bina Cipta cet ke-1, 1983, hlm. 263

²⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, cet ke-7, 1991, hlm. 118

²⁷ Husaeni Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Social*, Jakarta: Bumi Aksara, cet ke-1, 1996, hlm. 73

²⁸ Muh Nadzir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet ke V, 2005, hlm.. 105.

lakukan, kemudian dari situ akan dianalisa apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya, sistematika penulisan dalam penelitian ini termasuk kedalam bagian utama yang berisi uraian tentang hubungan-hubungan logis dari masing-masing isi yang ada di dalam penelitian ini. Sistem penulisan ini merupakan suatu cara mengolah dan menyusun hasil penelitian dari data-data dan bahan-bahan yang disusun menurut ukuran tertentu, sehingga nantinya dapat dijadikan karya intelektual. Pada bagian ini pula, penulisan antara bab satu dengan bab lainnya diupayakan terdapat relevansi kajian untuk menghindari kesalahpahaman pemaknaan.

Penulisan penelitian disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian (berisi tentang jenis pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data) dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan bab pendahuluan yang akan mengantarkan memasuki pembahasan penelitian.

Bab II Ketentuan Umum tentang Bantuan Hukum, Tersangka dan Terdakwa berisi tentang pengertian bantuan hukum secara umum, sejarahnya menurut hukum positif dan hukum Islam, objek bantuan hukum, asas dan tujuan bantuan hukum, dasar hukum dalam penerapan bantuan hukum,

kemudian mengenai pengertian tersangka dan terdakwa dan bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka dan terdakwa serta hak asasinya

Bab III Implementasi Bantuan Hukum Cuma-Cuma dalam Pasal 56 KUHAP di Pengadilan Negeri Kendal, merupakan fokus kajian penelitian yang berisi tentang gambaran umum Pengadilan Negeri Kendal, berupa profil, struktur organisasi, visi dan misi, dan bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang selama ini sudah berjalan, kemudian tentang deskripsi pasal 56 KUHAP dan implementasi bantuan hukum dalam pasal 56 KUHAP di Pengadilan Negeri Kendal.

Bab IV Analisis Implementasi Bantuan Hukum Cuma-Cuma dalam Pasal 56 KUHAP di Pengadilan Negeri Kendal, merupakan analisis data dari uraian pembahasan yang menganalisis bagaimana perspektif filsafat terhadap bantuan hukum dalam pasal 56 KUHAP dan tinjauan hukum acara pidana Islam terhadap implementasi bantuan hukum dalam pasal 56 KUHAP pada perkara pidana nomor 29/Pid.Sus/2012/PN.Kdl di Pengadilan Negeri Kendal

Bab V Penutup sebagai bagian terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dibuat oleh penulis dari pembahasan yang dilakukan, sekaligus merupakan jawaban dari rumusan masalah yang terdapat pada bab satu. Selain itu juga, bab ini berisi tentang uraian saran-saran dan kata penutup. Selanjutnya, pada penulisan ini terdapat bagian akhir yang berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran dan *curriculum vitae* penulis.